

Implementasi sila keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi di Indonesia

Muhammad Thoriq Asshiddiq

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadthoriqasshiddiq@gmail.com

Kata Kunci:

Keadilan sosial; Pancasila;
kebijakan ekonomi; pasca
pandemi; pemerataan

Keywords:

Social justice; Pancasila;
economic policy; post-
pandemic; equity

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam aspek ketimpangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi paradigma fundamental dalam merumuskan kebijakan ekonomi pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam formulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Metode pembahasan digunakan dengan menelaah berbagai literatur, regulasi, serta kebijakan ekonomi nasional setelah pandemi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa paradigma keadilan sosial menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, terutama melalui kebijakan fiskal, subsidi tepat sasaran, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan ekonomi rakyat. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis komunitas dan penerapan keadilan distributif penting dalam mewujudkan ekonomi yang terbuka dan berkelanjutan. Dengan demikian, sila keadilan sosial berperan sebagai landasan filosofis sekaligus arah strategis dalam membangun ekonomi nasional yang adil yang adil, tangguh, dan berkeadilan di era pasca pandemi.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the national economy, particularly in terms of social inequality and public welfare. In this context, the fifth principle of Pancasila, Social Justice for All the People of Indonesia, serves as a fundamental paradigm in formulating post-pandemic economic policies. This study aims to examine the application of social justice values in the formulation of economic policies oriented toward equity, sustainability, and shared prosperity. The discussion method is employed by reviewing various literature, regulations, and national economic policies issued after the pandemic. The results of the discussion indicate that the paradigm of social justice requires a balance between economic growth and the equitable distribution of development outcomes, particularly through fiscal policies, targeted subsidies, and support for MSMEs and community based economies. In addition, strengthening community based economic systems and implementing distributive justice are crucial to realizing an open and sustainable economy. Therefore, the principle of social justice serves as both a philosophical foundation and a strategic direction in building a fair, resilient, and equitable national economy in the post-pandemic era.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan besar bagi sistem ekonomi dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi guncangan ekonomi yang ditandai dengan menurunnya kegiatan produksi, terganggunya rantai distribusi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan para pelaku ekonomi untuk meninjau kembali kebijakan ekonomi yang telah dijalankan selama ini. Dalam konteks ini, memperkuat paradigma keadilan sosial menjadi krusial agar proses pemulihan ekonomi tidak sekadar berlangsung cepat secara angka, melainkan juga berkesinambungan dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Sila keadilan sosial, yang tertuang dalam Pancasila sebagai bagian dari nilai dasar bangsa, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh semata-mata menguntungkan segelintir kelompok, tetapi harus memastikan adanya kesempatan yang setara, distribusi yang adil, serta keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pasca pandemi, ketika masyarakat menghadapi peningkatan risiko sosial dan ekonomi, paradigma keadilan sosial dapat dijadikan sebagai landasan normatif sekaligus strategi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keterlibatan yang inklusif, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Secara konseptual, kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan sosial akan memperkuat peran negara sebagai fasilitator sekaligus regulator yang menjamin agar proses pemulihan ekonomi tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang paling terdampak. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah kajian di UIN Malang, Pandemi COVID-19 memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akibatnya beberapa sektor usaha bisnis di masyarakat mengalami penurunan, sehingga negara mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengambil langkah. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa krisis tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga sosial, sehingga menuntut kebijakan yang tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar semata, melainkan juga intervensi publik yang adil dan berimbang.

Lebih lanjut, dalam prespektif inklusi ekonomi, sebuah penelitian mengemukakan bahwa ketidakmerataan masyarakat terhadap akses ekonomi digital menjadikan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses agar menciptakan persaingan bisnis yang adil. Kutipan tersebut menegaskan bahwa keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi pasca pandemi tidak terbatas pada distribusi pendapatan semata, tetapi juga mencakup kesempatan akses terhadap sumber daya ekonomi baru, seperti misalnya ekonomi digital yang menjadi semakin dominan di era pemulihan. Selanjutnya, penelitian lain menekankan pentingnya peran sektor mikro dalam menggerakkan dinamika ekonomi pada periode pasca pandem yaitu, meskipun dalam dua tahun terakhir, selama situasi pandemi, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia. Pentingnya peran UMKM ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang berkeadilan harus memberikan ruang yang memadai bagi para pelaku usaha kecil dan menengah sebagai bagian penting dalam proses pemulihan serta transformasi ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada korporasi besar tidak akan memadai untuk mencapai tujuan keadilan sosial.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan untuk menelaah bagaimana sila keadilan sosial dapat dijadikan sebagai paradigma dalam penyusunan kebijakan ekonomi pasca pandemi. Kajian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, bagaimana nilai-nilai keadilan sosial diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi termasuk dalam

aspek stimulus, pola distribusi, dan akses ekonomi. Kedua, bagaimana kebijakan tersebut mampu memastikan bahwa proses pemulihan tidak memperbesar jurang ketimpangan, tetapi justru mendorong terciptanya perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.

Pembahasan

Keadilan Sosial sebagai Pilar Filosofis Kebijakan Ekonomi

Dalam dinamika pemulihan setelah pandemi, prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menghendaki adanya pemerataan manfaat ekonomi agar tidak hanya kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi yang memperoleh keuntungan. Sebagaimana dipaparkan dalam kajian yuridis, ekonomi Indonesia dalam prespektif hukum berkeadilan menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur sistem ekonomi agar memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi seluruh rakyat. Di samping itu, dalam prosiding nasional juga dikemukakan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi harus menegakkan keadilan sosial sembari mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peraturan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial tidak semata-mata menjadi gagasan moral, melainkan juga berfungsi sebagai alat praktis untuk menyeimbangkan efisiensi pasar dengan pemerataan distribusi, terutama pada situasi krisis seperti masa pandemi.

Peran Negara dalam Pemulihan Ekonomi sebagai Wujud Solidaritas

Pandemi COVID-19 membutuhkan keterlibatan negara yang lebih intensif karena berbagai sektor ekonomi mengalami dampak serius, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ekonomi kerakyatan pasca pandemi, penelitian mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai peran utama dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui insentif, dukungan finansial, dan kebijakan redistributif. Dari prespektif keadilan sosial, intervensi ini merupakan wujud solidaritas negara, bukan hanya sebagai penyelamat dalam keadaan darurat, tetapi sebagai fasilitator struktur ekonomi yang adil dan inklusif. Kritik terhadap program PEN menunjukkan bahwa jika kebijakan terlalu fokus pada pemulihan makro tanpa memperhatikan aspek sosial, maka kesenjangan justru dapat melebar.

UMKM sebagai Motor Pemulihan dan Wujud Keadilan Ekonomi

Sektor UMKM memainkan peran sentral dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan analisis UIN Malang, UMKM Pasca Covid, memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat besar. Namun, agar peran UMKM benar-benar mencerminkan keadilan sosial, diperlukan dukungan kebijakan yang memadai, misalnya dalam pembiayaan, prizinan, dan akses pasar. Studi lain menyoroti bahwa pembiayaan mikro bagi UMKM selama dan setelah pandemi menjadi krusial. Sebagai contoh, penelitian peran pembiayaan KUR mikro dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Bank Syariah kcp Malang Turen 1 Indonesia pasca pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa program pembiayaan ini tidak hanya membantu UMKM bertahan

saat krisis tetapi juga mendorong pertumbuhan mereka di masa pemulihan. Dari sudut pandang keadilan sosial, dukungan ini bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi memberikan peluang yang setara kepada pelaku ekonomi kecil agar mereka bisa ikut menikmati pemulihan ekonomi, dan tidak menjadi korban kesenjangan struktural.

Solidaritas Sosial dan Integrasi Nasional dalam Pemulihan

Paradigma keadilan sosial di era pasca pandemi juga berkaitan erat dengan solidaritas sosial dan integrasi nasional. Penelitian menyoroti bagaimana pandemi mengungkap sekaligus memperlemah kohesi sosial, pemulihan ekonomi yang adil harus disertai upaya memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat. Nilai keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi tidak seharusnya terbatas pada dimensi material seperti bantuan finansial atau dukungan ekonomi melainkan juga harus mencakup aspek hubungan sosial, yaitu bagaimana masyarakat dapat membangun kepercayaan, berpartisipasi aktif, dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan setelah krisis. Paradigma keadilan sosial mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya memulihkan pendapatan, tetapi juga memperkuat jaringan sosial masyarakat sehingga proses pemulihan berlangsung lebih inklusif dan mampu bertahan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun paradigma keadilan sosial sangat penting, implementasinya dalam kebijakan ekonomi pasca pandemi menghadapi beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan anggaran negara dan tekanan utang dapat membatasi skema redistribusi yang ambisius. Kedua, ada risiko birokrasi dan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, yang dapat merusak integritas keadilan sosial. Sebagaimana dikritik dalam tinjauan yuridis terhadap bansos COVID-19, distribusi bantuan harus diawasi agar tetap adil dan antikorupsi. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi kebijakan antara lain, memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas distribusi bantuan sosial, memperluas akses pembiayaan mikro dan program pemberdayaan UMKM, menyusun regulasi jangka panjang yang meletakkan keadilan sosial sebagai landasan hukum dan fiskal, dan yang terakhir mengoptimalkan peran lembaga lokal dan masyarakat sipil dalam pemantauan dan partisipasi kebijakan pemulihan.

Kesimpulan dan Saran

Pemulihan ekonomi pasca pandemi membutuhkan sebuah paradigma yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Sila keadilan sosial tetap relevan sebagai landasan filosofis, yuridis, sekaligus praktis untuk memastikan bahwa setiap yang dibuat negara dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, khususnya kelompok yang paling terdampak seperti UMKM, pekerja sektor informal, dan kelompok rentan. Dengan menjadikan keadilan sosial sebagai kerangka utama, penyusunan kebijakan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan, memperluas akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial sebagai dasar pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan paradigma keadilan sosial benar-benar terwujud dalam kebijakan ekonomi pasca pandemi, pemerintah perlu memperkuat mekanisme regulasi serta lembaga yang bertugas menjamin pemerataan akses ekonomi, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan, dan memperluas program pemberdayaan yang berfokus pada sektor mikro serta kelompok rentan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, kalangan akademisi, pelaku UMKM, dan masyarakat sipil untuk memantau, menilai, dan menyempurnakan kebijakan pemulihan ekonomi agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Melalui upaya tersebut, agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak hanya mampu menghidupi kembali kegiatan ekonomi, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih adil dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Budaya, D. A., & Mada, U. G. (2022). KESEJAHTERAAN YANG RETAK : MENKRITISI UPAYA PEMULIHAN PASCAPANDEMI DARI POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN A FRACTURED WELFARE : CRITICIZING POST-PANDEMIC RECOVERIES FROM INDONESIA ' S POSITION AS A WELFARE STATE. 48(2), 161–176.
- Cahyo, B. D., Praditha, E., & Alfari, F. D. (2023). Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19. 4(1), 1–13.
- Faslah, R. (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa UIN Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hukum, D., & Information, A. (2024). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 24(November), 229–246.
- Khasanah, U. (2023). UMKM Pasca Covid , Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Global. <https://repository.uin-malang.ac.id/15010/1/15010.pdf>
- Lutfi, M. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. 13(2), 203–221. <https://repository.uin-malang.ac.id/10898/1/10898.pdf>
- Manajemen, S. N., Akuntansi, E., Ekonomi, F., Kediri, U. N. P., Nur, E., & Uswatul, L. (2024). PERAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG TUREN 1. 187–196.
- Nurita, R. F., Hidayat, L. R., Louis, M., & Adler, M. (2020). Ekonomi Indonesia dalam perspektif hukum berkeadilan. 259–270. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5474>. Abstrak
- Williem, J., & Pasaribu, E. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan. 11.